



**PUTUSAN**

**Nomor :51/Pdt.G/2018/PTA.Pdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Gugatan Waris”antara :

**Sylvia binti Bahar**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 Kedokteran, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Jalan Kesehatan RT.001 RW. 005, Nomor 30, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Iskandar Khalil,S.H., M.H. dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK/FHASKH/VI/2018, tanggal 11 Juni 2018, yang telah terdaftar di dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 45/K.kh/2018 tanggal 2 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat /Pembanding ;**

**m e l a w a n**

**Nelita binti Bahar**, Umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kartini, Kelurahan Padang Pasir, Nomor 02, Kota Padang, sebagai **Tergugat/Terbanding I;**

**Edwin bin Bahar**, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 Pertanian, Pekerjaan Pegawai BUMN, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 H, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, sebagai **Tergugat II/Terbanding II;**

*Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pimpinan Eiger Bukittinggi**, alamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 02, Kelurahan Aur Tajung Kang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I**;

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq Kanwil Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi**, di Jalan Prof. A. Zairin Nomor 15, Belakang Balok, Kota Bukittinggi, **sebagai Turut Tergugat II/Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 51/Pdt.G/2019/PTA.Pdg tanggal 07 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1440 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara *a quo* sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk keperluan tersebut agar segera mengirimkan berkas perkara beserta salinan putusan sela perkara *a quo*, kepada Pengadilan Agama Bukittinggi dengan perintah agar perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Padang berikut Berita

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang tambahan;

3. Menangguhkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa berdasarkan diktum Putusan Sela tersebut, maka Ketua Majelis Hakim tingkat pertama telah menetapkan hari sidang perkara *a quo*, tanggal 07 Januari 2019 untuk sidang hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 dan memerintahkan Jurusita untuk memanggil para pihak dan atas dasar tersebut Jurusita telah memanggil para pihak pada tanggal 11 Februari 2019 untuk sidang pada tanggal yang telah ditetapkan tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan panggilan dari Jurusita tersebut Penggugat/Pembanding yang diwakili kuasanya Nova Zefriyenti, S.H. datang menghadap sedangkan Tergugat I dan II tidak datang menghadap sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 11 dan 12 Februari 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa berdasarkan laporan dari kasir Pengadilan Agama Bukittinggi, panjar biaya perkara *a quo* tidak mencukupi lagi untuk proses sidang selanjutnya dan kepada Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya diperintah untuk melakukan penambahan panjar biaya perkara tersebut melalui kasir Pengadilan Agama Bukittinggi;

Bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi telah menegur Penggugat/Pembanding berdasarkan surat teguran Nomor W3-A4/466/Hk.05/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 untuk menambah panjar biaya perkara dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut dan surat teguran tersebut telah diterima oleh kuasa hukum Penggugat tanggal 5 Maret 2019;

Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tersebut ternyata Penggugat atau kuasanya tidak melakukan perintah penambahan panjar biaya perkara hingga sampai tanggal 08 April 2019 berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor W3-A4/665/Hk.05/IV/2019 tanggal 08 April 2019;

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya banding perkara *a quo* oleh Penggugat/Pembanding adalah merasa keberatan dengan putusan tingkat pertama yang telah memutus perkara dengan *NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)* sehingga pemeriksaan tidak sampai ke pokok perkara;

Menimbang, bahwa alasan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan tidak dapat diterimanya perkara *a quo* adalah karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak berdasarkan hukum karena Majelis hanya memandang dari segi gugatan tambahan yaitu mohon disahkannya pernikahan orang tua dari para ahliwaris tanpa memperhatikan gugatan pokok yang cukup beralasan hukum yaitu penetapan Pewaris beserta ahliwaris dan pembagian harta warisan dari Pewaris, sehingga Majelis Hakim tingkat banding memandang perkara *a quo* tidak ada alasan untuk tidak diteruskan pemeriksaannya ke pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Majelis Hakim tingkat pertama hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 telah memerintahkan kepada kuasa Penggugat/Pembanding untuk menambah panjar biaya perkara melalui Kasir Pengadilan Agama Bukittinggi namun tidak dilaksanakan oleh Penggugat/Pembanding maupun kuasanya sehingga akhirnya Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi telah menegur secara resmi/tertulis kepada Penggugat/Pembanding atau kuasanya sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 1967, dan teguran tersebut telah diterima oleh Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sampai dengan melewati batas waktu yang ditentukan di dalam Surat Teguran tersebut yaitu sampai tanggal 08 Maret 2019, Penggugat/Pembanding maupun kuasanya tidak pernah melaksanakan isi dari Surat Teguran tersebut berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor W3-A4/665/Hk.05/IV/2019 tanggal 08 April 2019;

Menimbang, bahwa dengan tidak dilaksanakannya teguran tersebut

*Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat/Pembanding atau kuasanya berarti Penggugat /Pembanding tidak serius dan tidak bersungguh-sungguh di dalam berperkara sehingga berakibat hukum bahwa pemeriksaan perkaranya tidak dapat dilaksanakan ke pokok perkara sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka perkara Penggugat/Pembanding harus dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah memutus perkara *a quo* dengan dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sedangkan Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, maka putusan dimaksud tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding dibebankan kepada pihak yang kalah;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Bkt, tanggal 25 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1440 Hijriah, DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI;
- 1. Menyatakan bahwa Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara namun tidak menambah panjar biaya perkara;
- 2. Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor 380/Pdt.G/2018/PA.Bkt tanggal 25 Oktober 2018;
- 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam register buku induk perkara gugatan;

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan menghukum pula kepada Pembanding biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, S.H., M.Ag.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. HUSNI SYAM** dan **Drs. H. FIRDAUS, HM. S.H., M.H** masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan **Drs. WILDON DJONI** sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Dra. Hj. HUSNI SYAM**

**Drs. H. ZULKIFLI ARIEF, S.H. M.Ag.**

Hakim Anggota II

**Drs. H. FIRDAUS, HM. S.H., M.H**

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Drs. WILDON DJONI**

**Perincian biaya perkara :**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Biaya Proses         | Rp134.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi        | Rp 10.000,00                                  |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp 6.000,00</u>                            |
| Jumlah                  | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 51/Pdt.G/2018/PTA.Pdg.